

KEDUDUKAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SKT

Damar Aji Kuncoroyakti^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: khuncoroyakti@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan penelitian kemasyarakatan dalam perkara narkotika dengan terdakwa anak dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada putusan nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Skt). yang menjatuhkan pidana pembinaan selama pidana penjara selama 6 (enam) bulan di YPAN BHINA PUTERA Surakarta berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis dan Sifat penelitian ini merupakan penelitian berjenis hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam kasus ini sudah sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Penelitian kemasyarakatan; Anak; Tindak Pidana Narkotika; Pertimbangan Hakim

Abstract: This research in legal writing aims to determine the position of social research in narcotics cases with child defendants and examine the judge's considerations in giving a criminal decision in decision number: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Skt). who sentenced him to imprisonment for 6 (six) months at YPAN BHINA PUTERA Surakarta based on Article 127 paragraph 1 letter a of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. The type and nature of this research is normative legal research and is prescriptive in nature. The approach used is the case approach, the case approach is an approach carried out by examining cases that relate to legal issues and have received a decision by a judge that has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is library research. The legal material obtained is then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, research results were obtained which showed that the position of the social research report in this case was in accordance with Article 60 of the Juvenile Criminal Justice System Law and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Societal research; Child; Narcotics Crime; Judge's considerations

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Salah satu kelompok yang paling rentan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai korban, tidak jarang pula anak-anak terlibat langsung dalam kejahatan narkotika, baik sebagai pengguna maupun pelaku peredaran.¹

Merujuk pada keterangan dari Badan Narkotika Nasional memaparkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.² Dalam keterangan tersebut terpampang jelas bahwasanya anak tidak luput dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam keterangan tersebut terpampang jelas bahwasanya anak tidak luput dari penyalahgunaan narkotika dan dalam keberjalanannya anak melakukanya karna ingin mencari jati dirinya dan validasi dari anak itu sendiri sehingga harus berhadapan dengan hukum dan berakhir di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif).⁴ Restorative Justice adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak

¹ Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

² BNN, Humas. 2024. badan narkotika nasional replublik indonesia. 06 27. Accessed 14 9, 2024. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.

³ Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

⁴ Gilang Perdana Asmyianto Putra, & Ali Muhammad. (2024). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(10), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i10.6450>

pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.⁵

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bawa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.⁶

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat.⁷

Dalam konsep penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pada UU SPPA ancaman pidana terhadap anak adalah maksimal ½ dari ancaman orang dewasa. Di samping perbedaan lamanya pidana penjara antara anak dan dewasa, terdapat pula perbedaan dalam konsep penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana anak dan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini di atur dalam pasal 60 Undang-Undang SPPA ayat (3) dan (4). Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) sangatlah penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi di samping fakta dan alat bukti dalam persidangan.⁸

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku, sebagaimana dalam kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dalam putusan Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Skt telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa anak, bermula dari anak yang di suruh untuk membersihkan kamar milik teman anak dan menemukan shabu setelah itu shabu tersebut di simpan pada saku celana anak dan setelahnya anak mengkonsumsi shabu tersebut di rumah teman anak, setelah anak mengkonsumsi shabu tersebut anak menawarkannya kepada orang lain secara gratis dan anak menaruhnya di dekat pintu masuk taman makam pahlawan daerah

⁵ Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>

⁶ Immaculata A.K (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln). *Jurnal Verstek*, Vol 8 (1), 157-166. <Https://Doi.Org/10.20961/Jv.V8i1.39623>

⁷ Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

⁸ Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). The Role Of Bapas In The Implementation Of The Child Criminal System. *Journal of Correctional Issues*, 4(1), 57-65. <https://doi.org/10.52472/jci.v4i1.58>

kelurahan pucang sawit, jebres namun dalam aksi anak tersebut tercium oleh tim resnarkoba polresta Surakarta.

Dalam putusannya anak didakwa dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dalam isi dakwaan primair menegaskan bahwa bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas-alternatif yakni Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun hakim memilih untuk Hakim lebih memilih terhadap dakwaan kedua yang menurut Hakim lebih mendekati dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yakni sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji pertanyaan penelitian berupa **“Bagaimana Kedudukan Penelitian Kemasyarakatan dalam Persidangan Perkara Narkotika dengan Terdakwa Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skt”**

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduksi silogisme, sementara teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁰

3. KEDUDUKAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SKT.

Laporan penelitian kemasyarakatan sendiri merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat fungsional penegak hukum yang selanjutnya disebut pembimbing kemasyarakatan, maka kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan pada pembuktian alat bukti berkedudukan sebagai surat yakni dokumen atau laporan yang mempunyai mempunyai kekuatan otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang berwenang yakni Balai Pemasyarakatan (BAPAS).¹¹

Laporan penelitian kemasyarakatan menjadi bagian dari ratio decidendi atau pertimbangan hakim, namun dalam hal kekuatan pembuktian (*bewijsracht*), hakim tidak terikat pada alat bukti apapun. Sesuai dengan konsep *bewijsracht*, laporan penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

¹¹ Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai dasar pembuktian bagi hakim,¹² tetapi tidak bersifat menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai rekomendasi dalam laporan tersebut. Hal ini karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan merupakan bagian dari *pro justicia* dalam konteks proses hukum.¹³

Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum. LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana dan pantasnya dipidana berapa lama. Unsur lainnya seperti bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak.¹⁴

Dalam LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau panduan hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.¹⁵ Kemudian menurut hakim, dalam memutus perkara yang utama adalah fakta-fakta di persidangan, sehingga peran LITMAS hanya sebagai pembantu dalam memeriksa perkara anak. Karena bagaimanapun dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.

- 1) Bahwa didalam persidangan telah pula disampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang berdasarkan analisa dan kesimpulan penelitian serta dengan memandang kepentingan klien Anak dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, merekomendasikan: Agar pihak-pihak yang berwenang menangani perkara klien Anak, mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak;
- 2) Sebaiknya Anak diputus “Pidana pembinaan di dalam Lembaga” LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, yaitu salah satunya di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) “Bhina Putra” Surakarta, Jalan Bibis Baru No.03, Cengklik Surakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

¹² Harahap, M. Yahya. 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini.

¹³ Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

¹⁴ Lubis, M. Solly. 1989. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: CV Mandar Maju.

¹⁵ Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Penulis berpendapat bahwa hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt, telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana dicantumkan dalam putusan terlampir dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika ini telah sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan alasan Hakim yang telah mempertimbangkan dalam membaca, meneliti, dan mengkaji secara seksama alasan-alasan dalam Pledoi Penasihat Hukum Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak, fakta-fakta hukum dipersidangan serta pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Anak dan tidak menyandarkan pada pidana penjara sebagai sanksi yang utama bagi seorang Anak Anak, maka Anak Anak dijatuhkan Pidana Pokok dengan Pembinaan Dalam Lembaga Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) "BHINA PUTERA".

4. Kesimpulan

Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt telah dipertimbangkan oleh Hakim, laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) ini telah sesuai dengan Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LITMAS, yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan, memberikan pandangan sosial mengenai kondisi terdakwa anak dan menjadi panduan hakim dalam menyeimbangkan aspek keadilan moral, sosial, dan hukum. Meskipun tidak mengikat, LITMAS berperan penting dalam membantu Hakim mengambil keputusan yang mempertimbangkan masa depan terbaik anak.

Dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika melibatkan anak, hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai faktor, termasuk pledoi penasihat hukum, laporan penelitian kemasyarakatan, dan fakta-fakta hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengganti pidana penjara dengan pembinaan di Lembaga Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) "BHINA PUTERA" demi kepentingan terbaik anak.

References

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.
- Rosidah, Nikmah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Aura Publishing
- Harahap, M. Yahya. 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lubis, M. Solly. 1989. Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- BNN, Humas. 2024. badan narkotika nasional replublik indonesia. 06 27. Accessed 14 9, 2024. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 96-108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Gilang Perdana Asmiyanto Putra, & Ali Muhammad. (2024). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(10), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i10.6450>
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Immaculata A.K (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln). Jurnal Verstek, Vol 8 (1), 157-166. <Https://Doi.Org/10.20961/Jv.V8i1.39623>
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), 125-137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). The Role Of Bapas In The Implementation Of The Child Criminal System. Journal of Correctional Issues, 4(1), 57-65. <https://doi.org/10.52472/jci.v4i1.58>